



## PUTUSAN

NOMOR : 41/PID.SUS/2013/PT.PALU

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

-----PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

-----Nama Lengkap : **RONALD BURUNGUDJU alias ONAL** ; -----  
-----Tempat Lahir : Poso ; -----  
-----Umur/ Tanggal Lahir : 25 tahun / 04 Desember 1987 ; -----  
-----Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
-----Kebangsaan : Indonesia ; -----  
-----Tempat Tinggal : Jalan Gunung Loli No. 04 Kelurahan Lolu, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;-----  
-----A g a m a : Kristen ;-----  
-----Pekerjaan : Anggota Polri ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2012
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 02 Desember 2012 ;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 03 Desember 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012 ;-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan tanggal 07 Januari 2013 ;-----

Halaman 1 dari 16 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 08 Januari 2013 sampai dengan tanggal 06 Pebruari 2013 ;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 07 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 07 April 2013 ;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu (Pertama) sejak tanggal 08 April 2013 sampai dengan tanggal 07 Mei 2013 ;-----
8. Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2013 ;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Juli 2013 ;-----

**Pengadilan Tinggi tersebut ;** -----

-----Setelah membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 24 April 2013 Nomor: 14/Pid.SUS/2013/PN.PL dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-151/PALU/12/2012 tertanggal 28 Desember 2012 terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :-----

**Pertama** :-----

----- Bahwa terdakwa RONALD BURUNGUDJU Alias ONAL, pada hari Jumat tanggal 28 September tahun 2012 sekitar jam 18.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2012 bertempat di Jalan Sam Ratulangi Lorong IV, Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Golongan I Bukan Tanaman**, sebanyak 2 (dua) paket kecil seberat 0,0546 gram. Perbuatan  
mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai  
berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Sam Ratulangi tepatnya di Lorong IV sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu sehingga petugas dari Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan pengintaian terhadap sebuah rumah kost yang ditempati oleh terdakwa, tak lama kemudian petugas langsung masuk ke dalam rumah itu lalu melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam kamar rumah tersebut, lalu dilakukan penggeledahan didalam kamar dan ditemukan (dua) paket kecil shabu-shabu, 1 (satu) botol aqua (bong) 6(enam) pipet plastik, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) jarum sumbu, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia tipe X2 yang diakui oleh terdakwa barang-barang tersebut miliknya, akan tetapi kepemilikan shabu-shabu tersebut tanpa hak atau izin dari pihak yang berwenang;-----

- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium di Balai POM Palu Nomor: PM.01.05.1041.10.12.1706, tanggal 22 Oktober 2012 terhadap barang bukti berupa serbuk kristal putih transaran berdasarkan hasil pengujian laboratorium **mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;-----

-----Bahwa perbuatan ia terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----**ATAU**-----

**Kedua** :-----

Halaman 3 dari 16 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa RONALD BURUNGUDJU Alias ONAL pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama di atas, **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada sekitar jam 12.00 Wita, terdakwa memesan shabu-shabu melalui hand phone pada Ik. Edi Lintong (berkas terpisah), kemudian terdakwa pergi ke rumah Ik. Edy Lintong untuk mengambil shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil dan membawa ke rumah kost terdakwa, lalu terdakwa beristirahat, setelah itu sekitar jam 16.00 Wita terdakwa menggunakan sebagian shabu-shabu dengan mempergunakan alat yang telah tersedia kemudian setelah terdakwa selesai mengkonsumsi shabu-shabu tersebut sisanya serta alat yang telah dipergunakan disimpan oleh terdakwa di dalam tas lalu terdakwa beristirahat kembali dan tak lama kemudian sekitar jam 18.30 Wita, petugas dari Ditresnarkoba Polda Sulteng masuk ke dalam kamar kost terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta menyita barang-barang berupa 2 (dua) paket kecil shabu-shabu, 1 (satu) botol aqua (bong), 6 (enam) pipet plastik, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) jarum sumbu, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia tipe X2, yang diakui oleh terdakwa barang-barang tersebut adalah miliknya, akan tetapi kepemilikan shabu-shabu tersebut tanpa hak atau izin dari pihak yang berwenang:-----

- Berdasarkan Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: R/135/X/2013/Biddokkes, yang ditandatangani oleh dr. EVA NURDIANTARI, dokter pada Biddokkes Polda Sulteng, menerangkan: telah melakukan wawancara, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium terhadap pasien menunjukkan **POSITIF** terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TES

Met

(Methamphaetamine),

AMP

(Amphetamine) ;-----

----- Bahwa perbuatan ia terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu tertanggal 30 April 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding tanggal 30 April 2013, Nomor 07/Akta.Pid/2013/PN.Palu, serta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2013 ;--

-----Menimbang, bahwa didalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Mei 2013 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2013;-----

-----Menimbang, bahwa dengan adanya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 03 Juni 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Juni 2013 ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebagaimana tercantum dalam surat mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 29 Mei 2013 ;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

Halaman 5 dari 16 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Judice Fectie pada Pengadilan Negeri Palu yang diperoleh dari fakta-fakta persidangan pada dasarnya Penuntut Umum secara tegas tidak sependapat dan mengajukan Banding atas Putusan tersebut dengan pertimbangan bahwa Judice Fectie tidak mempertimbangkan seluruh Fakta Hukum yang terungkap di dalam persidangan yaitu fakta hukum yang diperoleh dari saksi-saksi, terdakwa maupun petunjuk dari splitan berkas perkara lainnya yaitu perkara An. Rocky Fredy Lintong dan An. Alvons Richard alias Appong, dimana fakta hukum yang terungkap bahwa Terdakwa Ronald Burungudju Alias Onal telah membeli paket shabu-shabu dari terdakwa Rocky Fredy Lintong baik secara langsung ataupun melalui perantara Terdakwa Alvons Richard Alias Appong dalam beberapa kali pembelian kurang lebih 3 kali dengan harga masing-masing sekitar Rp. 500.000,- yang mana paket shabu—shabu tersebut dipergunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa Ronald Burungudju Alias Onal seorang diri terkadang pula Terdakwa Ronald Burungudju Alias Onal mengkonsumsinya bersama rekan-rekannya atau Terdakwa Alvons Richard Alias Appong dengan demikian Terdakwa Ronald Burungudju Alias Onal juga merupakan penyedia paket shabu-shabu tersebut baik untuk dikonsumsi olehnya atau disediakan olehnya untuk rekan-rekannya dan Terdakwa Alvons Richard Alias Appong selain fakta hukum yang terungkap bahwa Terdakwa Ronald Burungudju Alias Onal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.

- 
- 2 Bahwa terdakwa RONALD BURUNGUDJU Alias ONAL tidaklah dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkoba oleh karena korban penyalahgunaan narkoba adalah seorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan narkoba (vide pasal 54 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba), Terdakwa RONALD BURUNGUDJU Alias ONAL berdasarkan fakta persidangan bahwa menggunakan narkoba tersebut secara sadar dan ketika dirinya merasa lelah saja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kriteria sebagaimana dimaksudkan sebagai korban penyalahgunaan narkoba tidak termasuk pada diri terdakwa ;-----

3 Bahwa terhadap seseorang yang kedapatan memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkoba yang dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan narkoba haruslah ditinjau dari dua hal yaitu tujuan penggunaan narkoba dan acuan jumlah narkoba yang ada padanya sebagaimana tertuang dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 tanggal 7 April 2010 yaitu apabila pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian untuk kelompok *Metamphetamine* (shabu) seberat 1 gram.;-----

4 Bahwa terhadap terdakwa RONALD BURUNGUDJU Alias ONAL sangatlah jelas bahwa shabu-shabu yang ditemukan padanya bukanlah untuk digunakan oleh dirinya sendiri tetapi juga di sediakan oleh terdakwa untuk sdr. Avons atau teman-teman terdakwa lainnya serta dari berat 0,0546 shabu-shabu atau 2 paket yang ditemukan dari terdakwa bukanlah untuk dikonsumsi satu hari ;-----

5 Bahwa terhadap amar putusan dari *Judice Fectie* pada Pengadilan Negeri Palu Penuntut Umum tidak sependapat terhadap pembuktian unsur pidana pada Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba pada Dakwaan kedua serta penjatuan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan potong masa tahanan sementara oleh sebab sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan alat bukti petunjuk dari splitan berkas perkara an. Terdakwa Ronald Burungudju alias Onal, terdakwa Rocky dan Terdakwa Avons sangatlah jelas bahwa terdakwa Ronald Burungudju alias Onal lebih memenuhi unsur pasal pada dakwaan kesatu yaitu Pasal 112 (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1 Bahwa Termohon Banding menyatakan dengan tegas menolak pengajuan permohonan Memori Banding yang diajukan Pemohon Banding terhadap Putusan Pengadilan

Halaman 7 dari 16 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palu Perkara Pidana Nomor: 14/Pid.SUS/2013/PN.PL, tanggal 24 April 2013,

Bahwa Termohon Banding menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Banding, sebagaimana tertuang dalam memori Bandingnya pada halaman 2 dan 3 mengenai materi perkara, oleh karena hal tersebut merupakan fakta-fakta persidangan yang bukan merupakan kesalahan penerapan hukum, sebab yang menjadi permasalahan dalam tahap Banding adalah Apabila terjadi kesalahan Majelis Hakim pada tingkat pertama dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam penanganan perkara bukan pengulangan persoalan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga dalil-dalil Pemohon Banding tidak perlu dipertimbangkan dan patut dinyatakan untuk ditolak. ;-----

2. Bahwa Termohon Banding berpendapat Judex Factie Putusan Pengadilan Negeri Palu dalam Perkara Pidana Nomor 14/Pid.SUS/2013/PN.PL, tanggal 24 April 2013 sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya baik dalam pertimbangannya maupun dalam amar putusannya dengan menilai secara obyektif fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan dalam penerapan hukumnya sebab berdasarkan keterangan saksi RISMAN AM yang menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan Pengadilan yang pada intinya menerangkan bahwa Termohon Banding I terdakwa di tangkap karena adanya laporan dari masyarakat, terkait adanya kegiatan penyalagunaan Narkoba di rumah terdakwa. Pada saat di tangkap terdakwa seorang diri, dan pada saat di lakukan penangkapan terdakwa baru saja menggunakan sabu-sabu dan tidak pernah menjual sabu-sabu tersebut dan terdakwa hanya mengkonsumsi sabu-sabu. Serta Saksi ke Dua dan Ketiga sama keterangannya dengan saksi pertama yaitu bahwa terdakwa saat di tangkap hanya seorang diri dan terdakwa hanya menggunakan sendiri sabu-sabu tersebut dan tidak menjualnya. ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terdakwa Ronal Burungudju alias Onal diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Palu telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut

:-----

- Pertama : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Atau;-----

- Kedua : melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut umum telah menuntut terdakwa berdasarkan surat tuntutan No. Reg.Perk: PDM-05/PL/Euh.2/12/2012 tertanggal 14 Maret 2013 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa **RONALD BURUNGUDJU Alias ONAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RONALD BURUNGUDJU Alias ONAL** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan bilamana pidana denda tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan sebagai pengganti pidana denda;-----  
---
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:-----

Halaman 9 dari 16 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket shabu-shabu seberat total 0,0546 gram ;-----  
Untuk keperluan pengujian 0,0318 gram, sisa sampel/barang bukti sebanyak 0,0228 gram,-----
- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe X2,-----
- 1 (satu) botol aqua (bong),-----
- 6 (enam) pipet plastik,-----
- 1 (satu) korek api gas,-----
- 1 (satu) jarum sumbu,-----
- 1 (satu) buah gunting,-----

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif dimana Pengadilan Negeri Palu telah memutus terdakwa Ronal Burungudju alias Onal dengan putusan Nomor 14/Pid.SUS/2013/PN.PL tertanggal 24 April 2013, dimana Majelis Hakim tingkat pertama tersebut menyatakan bahwa terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **RONALD BURUNGUDJU Alias ONAL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama;-----  
-----
- 2 Membebaskan terdakwa **RONALD BURUNGUDJU Alias ONAL** dari dakwaan Pertama tersebut;-----



3 Menyatakan terdakwa **RONALD BURUNGUDJU Alias ONAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**;-----

4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (SEPULUH) BULAN;-----

5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

6 Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan ;-----

7 Memerintahkan barang-barang bukti berupa :  
-----

- Untuk keperluan pengujian 0,0318 gram, sisa sampel/barang bukti sebanyak 0,0228 gram,-----
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe X2,-----
  - 1 (satu) botol aqua (bong),-----
  - 6 (enam) pipet plastik,-----
  - 1 (satu) korek api gas,-----
  - 1 (satu) jarum sumbu,-----
  - 1 (satu) buah gunting,-----
  - 1 (satu) buah jarum,-----
- Dirampas untuk dimusnahkan-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;-----

-----Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding yaitu Pengadilan Tinggi Palu membaca salinan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 14/Pid.SUS/2013/PN.PL tertanggal 24 April 2013 membaca berita acara Persidangan, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum beserta memori bandingnya dimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan dakwaan pertama terlebih dahulu ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;-----
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum ;-----
- 3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;-----

----- Menimbang, bahwa unsur pertama “ setiap orang “ diperoleh fakta dipersidangan bahwa telah diajukan, seorang terdakwa bernama Ronal Burungudju alias Onal lengkap dengan identitasnya, dimana terdakwa termasuk subyek hukum dan terdakwa termasuk orang yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga terdakwa termasuk orang yang mampu untuk berbuat serta mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya, dengan demikian unsur “ setiap orang “ telah terbukti pada diri terdakwa Ronal Burungudju alias Onal tersebut ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa unsur kedua “ tanpa hak atau melawan hukum” disini mengandung pengertian bahwa : tanpa hak atau melawan hukum yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, dimana seseorang menguasai atau memiliki barang harus dilengkapi surat ijin dari pihak berwajib, sebagaimana dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa pada hari jumat tanggal 28 September 2012 sekitar pukul 18.30 wita terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian yaitu saksi Risman AM dan saksi Wahyudin di jalan Samratulangi lorong IV tempat kosnya terdakwa tersebut ;-----
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian yaitu saksi Risman AM dan Wahyudin melakukan penggeledahan dan telah ditemukan 2 (dua) paket kecil shabu-shabu dengan berat 0,0546 gram, yang kata terdakwa berasal dari membeli pada saksi Rocky Freddy Lintong seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mempunyai shabu-shabu tersebut akan dipakai sendiri, dan terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwajib, sehingga terdakwa tidak berhak memiliki atau menguasai shabu-shabu tersebut ;-----
- Bahwa dari fakta tersebut diatas maka unsur kedua “ tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti dilakukan terdakwa tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ketiga yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotikan golongan I bukan tanaman “ disini unsur yang bersifat alternatif, dimana salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

Halaman 13 dari 16 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian Polda Sulawesi Tengah di tempat kosnya di jalan Samratulangi lorong IV pada hari jumat tanggal 28 September 2012 sekitar pukul 18.30 wita ;-----
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dan telah ditemukan Narkotika golongan I yaitu shabu-shabu dengan berat 0,0546 gram, kemudian terdakwa diperiksa uriennya dan diperoleh hasil, terdakwa positif mengandung Methamphaetamin dan Amphetamine pada diri terdakwa tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa menguasai atau memiliki shabu-shabu berasalnya dari membeli pada saksi Rocky Freddy Lintong alias Edi seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa dari fakta tersebut diatas, maka unsur menguasai atau memiliki Narkotika golongan I jenis shabu-shabu telah terbukti dilakukan oleh terdakwa tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena semua unsur unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi dilakukan oleh terdakwa, maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana sehingga putusan Peradilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Palu putusan Nomor 14/Pid.SUS/2013/PN.PL tertanggal 24 April 2013 tidak tepat dan tidak dapat dipertahankan, sehingga harus dibatalkan dan Majelis tingkat banding mengadili sendiri ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa disamping terdakwa dijatuhi pidana juga dibebani untuk membayar biaya perkara ditingkat banding ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis tingkat banding menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pada terdakwa tersebut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- 1 Terdakwa sebagai anggota Polri seharusnya ikut bertanggung jawab untuk memberantas beredarnya Narkotika bukan malah sebaliknya ;-----
- 2 Terdakwa sebagai penegak hukum dari anggota Polri sudah mengetahui kalau perbuatannya bertentangan dengan tugas juga bertentangan dengan hukum ;
- 3 Terdakwa sebagai anggota Polri seharusnya memberi contoh yang baik pada masyarakat dalam hal penyalahgunaan Narkotika ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- 1 Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- 2 Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;--
- 3 Terdakwa sebagai anggota Polri telah berjasa pada Negara ;-----

----- Mengingat akan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan ;-----

## -----**MENGADILI** :-----

- A. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- B. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 14/Pid.SUS/2013/PN.PL tertanggal 24 April 2013 :yang dimohonkan banding tersebut ;-----

Halaman 15 dari 16 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **MENGADILI**

**SENDIRI** :-----

- 1 Menyatakan terdakwa Ronald Burungudju alias Onal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwajib sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama ;
  - 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Ronald Burungudju alias Onal dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;-----
  - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
  - 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
  - 5 Menetapkan barang bukti berupa :-----
    - 1 (satu) paket shabu-shabu sebesar 0,0546 gram untuk keperluan pengujian 0,0318 gram, sisa sampel/barang bukti sebanyak 0,0228 gram ;-
    - 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe X2,-----
    - 1 (satu) botol aqua (bong),-----
    - 6 (enam) pipet plastik,-----
    - 1 (satu) korek api gas,-----
    - 1 (satu) jarum sumbu,-----
    - 1 (satu) buah gunting,-----
    - 1 (satu) buah jarum,-----
- Dirampas untuk dimusnahkan-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **RABU** tanggal **26 JUNI 2013** oleh kami **H. EDY TJAHJONO,SH.,M.Hum** selaku Ketua Majelis, **H.PURWANTO,SH.,M.Hum** dan **SUCIPTO,SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT** tanggal **28 JUNI 2013** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **NISFAH, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

**H.PURWANTO,SH.,M.Hum**

**H.EDY TJAHJONO,SH.,M.Hum**

ttd

**SUCIPTO,SH.**

Panitera Pengganti

ttd

**NISFAH, SH.**

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**H.BAMBANG HERMANTO WAHID,SH.,M.Hum.**

NIP. 19570827 198603 1 006

-----  
Halaman 17 dari 16 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)